



PENETAPAN

Nomor : 28/Pdt.P/2018/PN Amb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon :

ESTY HANDAYANI SUDARMONO, Umur 34 Tahun, Tempat/tanggal lahir Ambon 23 Maret 1983, bertempat tinggal di Jl. A.Y. Patty RT. 002 RW. 003 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HENRY S. LUSIKOOY, SH., MH** beralamat di Jln. Lorong Danau Limboto Batu Gantung Ganemo RT. 003 RW. 02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018 Nomor : 04/Pdt.P/LO-95/I/2018 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Surat permohonan pemohon tertanggal 02 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Februari 2018 dibawah registrasi Nomor : 28/ Pdt-P/ 2018/ PN Amb;
2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 20 Februari 2018 No : 28/ Pdt-P/ 2018/ PN Amb tentang penetapan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 28/ Pdt-P/ 2018/ PN Amb;
3. Surat Penetapan Hakim tanggal 21 Februari 2018 tentang hari persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk itu **PEMOHON** hadir;

Menimbang, bahwa pada saat proses persidangan dalam tahap untuk pembacaan surat permohonan pihak Pemohon menyampaikan secara tertulis tertanggal 01 Maret 2018 yang surat permohonannya di tujukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Ambon perihal Pencabutan permohonan perkara perdata Nomor : 28/ Pdt-P/ 2018/ PN Amb;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon dilakukan sebelum permohonan dibacakan, maka pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan



ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271, jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya maka perkara ini haruslah dicoret dari register ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mencabut permohonannya maka biaya perkara yang timbul sampai dengan saat ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 271-272 RV, Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor : 28/ Pdt-P/ 2018/ PN Amb tersebut dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mencoret Permohonan Pemohon tersebut dari daftar register permohonan;
4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu tanggal 07 Maret 2018** oleh **JENNY TULAK, SH., MH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **MARLYN J GERRITS** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum **PEMOHON**.

Panitera Pengganti

Marlyn J. Gerrits

Hakim



Jenny Tulak, SH., MH

Rincian Biaya :

▪ Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
▪ Biaya Pencatatan	: Rp. 5.000,-
▪ Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
▪ Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
▪ Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
▪ Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
▪ Biaya Leges	: Rp. 3.000,- +
JUMLAH	Rp.189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat ketidakakuratan informasi yang tertera pada putusan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)